



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

WASILAH : Umur - tahun, Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi / 02 Agustus 1977, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Sendang Mulyo Kabupaten Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan: Tani ;-----

Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;
Telah melihat surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 19 Juli 2012, dibawah Register Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama NOVI ARNIA DEWI lahir di Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 November 1993 anak sah dari suami MAROWO dan istri WASILAH ;

2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar Puskesmas Sendang Agung, dan oleh karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon, maka anak Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ;

3. Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ; -----
4. Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Sendang Agung pada tanggal 11 November 1993 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama NOVI ARNIA DEWI anak sah dari suami MARONO dan istri WASILAH ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : WASILAH Nomor : 1802224206770002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 27 Juli 2009 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda bukti P.1) ;

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARONO Nomor : 1802221205052945 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 April 2012 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda bukti P.2) ;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MARONO dan WASILAH Nomor : 193/03/IX/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum melampirkan Surat Kenal Lahir dan Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon maka akan dilampirkan dalam persidangan selanjutnya ; -----

Telah melihat surat-surat ;

Telah membaca berita acara persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah diruang sidang, dan dalam beberapa persidangan Pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan apa pun juga atau disebabkan suatu halangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak datang ke persidangan untuk memberikan penjelasan, perbuatan pemohon tersebut merupakan tindakan penyelundupan hukum;

----- Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak hadir maka hakim memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali namun karena Panjar Ongkos Perkara tidak mencukupi maka pemanggilan kepada Pemohon tidak dapat dijalankan;

----- Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Hakim menilai untuk menjamin kepastian hukum (legal certainty) bahwa permohonan atas nama pemohon WASILAH yang terdaftar dengan Nomor Register Perkara 117/Pdt/P/2012 PNGS tanggal 19 Juli 2012 dinyatakan gugur;

----- Mengingat Pasal 176 Rv, 271 Rv, 276 Rv, 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugur permohonan Pemohon WASILAH tertanggal 19 Juli 2012 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register Perkara Nomor : 117/Pdt/P/2012/PN.GS;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret Permohonan tersebut di atas dari Register perkara perdata Permohonan;
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.180.000,- (*seratus delapan puluh ribu rupiah*);

----- Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 15 Agustus 2012, oleh kami YULIA SUSANDA, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

ENGLI THIRTA SATRIA, SH., MH.

YULIA SUSANDA, SH., MH.

Perincian biaya :

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp. 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah)